

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH
NUKLIR OLEH JEPANG KE SAMUDERA PASIFIK
DITINJAU DARI KONVENSI BASEL 1989**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

KENI MEIRESFI
2010012111187

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No Reg: 16/HI/02/11-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg : 16/III/02/II-2024

Nama : Keni Meiresfi
NPM : 2010012111187
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Pembuangan Limbah Nuklir Oleh Jepang Ke Samudera Pasifik Ditinjau Dari Konvensi Basel 1989

Telah dikonsultasikan dan setuju oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR OLEH JEPANG KE
SAMUDERA PASIFIK
DITINJAU DARI KONVENSI BASEL 1989**

Keni Meiresfi¹ Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : meiresfik@gmail.com

ABSTRAK

Japan's dumping of B3 nuclear waste into the Pacific Ocean has had a negative impact on marine sustainability and ecosystems. 1) What are the regulations regarding the disposal of B3 nuclear waste in terms of the 1989 Basel Convention? 2) How is the juridical study regarding the disposal of B3 nuclear waste by Japan viewed from the 1989 Basel Convention? Types of normative legal research. Secondary data sources consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is library research. Data was analyzed qualitatively. Research results: 1) the indiscriminate dumping of B3 waste in the Pacific Ocean which makes the sea polluted which has an impact on the marine ecosystem, violating the rules in the 1989 Basel Convention 2) a juridical study of the dumping of B3 waste by Japan which makes international countries anxious and afraid of the impact The danger of Japan's actions is that Japan's actions have violated the rules of international law UNCLOS 1982 and the Basel Convention 1989.

Keywords: Waste, Waste Disposal, 1989 Basel Convention

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah nuklir mengandung zat-zat radioaktif yang dapat mencemari air laut. Hal ini dapat merusak ekosistem laut dan berdampak negatif pada organisme hidup, termasuk ikan, tumbuhan laut, dan hewan laut lainnya. Diketahui bahwa limbah nuklir radioaktif merupakan limbah yang berumur panjang, menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa limbah ini bisa bertahan hingga 30 tahun lamanya.¹

Diketahui bahwa saat ini Jepang telah membuang limbah nuklir *Fukushima* ke laut Samudra Pasifik, Pembuangan limbah ke Lautan Pasifik atau ke laut lainnya tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan etika dan hukum karena dampak negatif yang serius terhadap lingkungan, ekosistem laut, dan kesehatan manusia. Aksi Jepang tersebut tentu membuat

gaduh negara Internasional, karna dampak dari pembuangan limbah nuklir ini akan meluas ke negara-negara internasional.

Dalam satu hari Jepang membuang limbah nuklir sebanyak 7800 juta ton metrik, yang berdampak bahaya pada ekosistem laut dan kesehatan manusia, hal ini membuat resah negara-negara internasional, seperti Korea dan Tiongkok yang merupakan negara yang dekat dengan Jepang. Saat ini Tiongkok telah memboikot makanan laut dari Jepang dikarenakan takut untuk mengkonsumsi hewan laut yang sudah terkontaminasi radioaktif. Perbuatan negara Jepang tentu menjadi perhatian bagi negara-negara internasional yang kemungkinan besar akan terkena dampak dari limbah nuklir radioaktif tersebut.²

Perbuatan Jepang ini terindikasi melanggar Konvensi PBB tentang hukum

¹ Djarot S Wisnubroto, 2020, *Pengelolaan limbah radioaktif menjamin keselamatan generasi saat ini dan mendatang*, hlm 7

²Thea Fathana Arbar, CNBCIndonesia<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=berapa+metrik+jepang+membuang+limbah>

laut yang lahir pada tahun 1982, *United Nations Convention on The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982) mengatur tentang perlindungan, pelestarian laut dan bagaimana pertanggung jawaban hukum internasional, dan instrumen-instrumen yang terdapat dalam Konvensi BASEL 1989.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pembuangan limbah nuklir B3 menurut hukum Internasional UNCLOS 1982 dan Basel 1989?
2. Bagaimanakah kajian yuridis tentang pembuangan limbah nuklir B3 oleh Jepang ditinjau dari Konvensi BASEL 1989?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang pembuangan limbah nuklir B3 menurut hukum Internasional UNCLOS 1982 dan Basel 1989
2. Untuk menganalisis kajian yuridis pembuangan limbah nuklir B3 oleh Jepang ditinjau dari Konvensi Basel 1989.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan data data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber lain baik secara lisan maupun tulisan, Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Pembuangan Limbah Nuklir B3 Menurut Hukum Internasional UNCLOS 1982 dan Basel 1989

Aturan pembuangan limbah B3 diatur dalam konvensi Basel 1989 pada Pasal (4 ayat 9a) berbunyi: “ limbah B3 dapat dibuang jika kapasitas teknis dan fasilitas untuk membuang limbah dengan cara ramah lingkungan atau limbah tersebut bisa di olah dan digunakan oleh Negara tersebut”. Konvensi Basel 1989 merupakan sebuah Konvensi yang mengatur larangan pembuangan limbah B3.

Basel 1989 merupakan Konvensi penting dalam upaya pencegahan kejahatan lingkungan dan kesehatan manusia di dunia internasional. Konvensi ini juga sebagai embrio dari konvensi Bamako di Afrika dan Konvensi Waigani di wilayah Pasifik Selatan.

UNCLOS merupakan Konvensi hukum laut yang mengatur seluruh kewenangan negara pantai dan negara kepulauan terhadap laut. Konvensi ini lahir pada tahun 1982 yang merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi laut dari pencemaran dan kejahatan laut. UNCLOS juga telah memberikan landasan hukum bagi perjanjian dan konvensi lainnya yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan lingkungan laut, termasuk masalah pembuangan limbah. Namun yang dilakukan oleh Jepang sangat tidak ramah lingkungan karna Jepang membuang limbah radioaktif miliknya ke laut samudra pasifik yang merupakan limbah berbahaya dan memberikan dampak negatif oleh kelestarian lingkungan laut dan juga bagi kehidupan manusia jangka panjang.

B. Kajian Yuridis tentang Pembuangan Limbah Nuklir B3 oleh Jepang ditinjau dari konvensi Basel 1989

Pembuangan limbah B3 ke laut yang dilakukan oleh Jepang tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak hanya kerusakan lingkungan saja namun ekosistem laut juga akan mengalami kerusakan, yang tentu akan

berdampak banyak pada kehidupan manusia, seperti kesehatan, dan ekonomi, dampak bagi lingkungan seperti tercemarnya lingkungan laut

Kasus pembuangan limbah B3 yang dilakukan oleh Jepang telah membuat kegaduhan negara internasional, terutama negara tetangga Jepang seperti Tiongkok, lantaran limbah B3 yang dibuang memberi dampak negatif yang sangat luas, contohnya mengganggu kesehatan akibat radiasinya seperti gangguan pernafasan, kehilangan DNA, kanker kulit, dan pencemaran air laut yang menyebabkan ekosistem didalamnya ikut terganggu seperti berubahnya warna air laut, rusaknya tumbuhan-tumbuhan laut akibatnya rantai makanan dilaut terganggu, sesuai dengan aturan pembuangan limbah yang terdapat dalam konvensi Basel 1989 tentang lintas batas perpindahan dan pembuangan limbah berbahaya (B3) maka perbuatan Jepang terindikasi melanggar aturan Konvensi Basel 1989.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Aturan tentang pembuangan limbah, pembuangan limbah nuklir B3 ke laut Samudra Pasifik oleh Jepang sejak agustus tahun 2023 yang menimbulkan pencemaran laut yang membuat negara Internasional merasa terganggu dengan perbuatan Jepang tersebut, perbuatan Jepang telah melanggar aturan hukum tentang pembuangan limbah yang terdapat dalam Konvensi UNCLOS 1982 dan Basel 1989 tentang aturan pembuangan limbah B3.
2. Perbuatan Jepang membuat resah negara tetangga seperti, negara tiongkok yang telah memboikot produk makanan dari Jepang karna dianggap tidak memenuhi standar kesehatan karna telah terkontaminasi oleh limbah Nuklir B3, meski katanya Jepang telah melakukan Penelitian selama Dua tahun lamanya, dan dari hasil penelitian Jepang tersebut dianggap telah memenuhi standar aturan pembuangan limbah B3, namun penelitian lain mengatakan bahwa

limbah Nuklir B3 yang di buang Jepang tidak aman jika dikonsumsi atau dibuang ke laut, perilaku Jepang telah melanggar aturan hukum internasional yang termuat dalam Konvensi Basel 1989.

B. Saran

Diharapkan bagi setiap Negara mematuhi aturan dalam Konvensi Basel 1989, agar pihak-pihak yang membuang limbah sembarang seperti Jepang melakukan kerjasama bilateral guna tidak terjadinya pembuangan limbah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ernawati Waridah, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Bmedia, Jakarta.
- Iwan Kurniawan Like Wilardjo, 1996, *Pembangunan PLTN Demi Krmajuan Peradaban*, cetakan pertama, Jakarta
- James & Nathalie, 2020, *Pencemaran Laut*, Cetakan Pertama, Budi Utama, Yogyakarta.
- Jhony Ibrahim, 2008, *Teori dan Metedeologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Kasman Jaya & Ratnawati, 2022, *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Bandung
- Luh Putu Sudini, 2015, *Pengelolaan Pencemaran Laut di Indonesia*, Surabaya

B. Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

Konvensi Basel 1989

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997
Tentang Ketenaga Nukliran

C. Sumber Lain

Darza. 2020. Dampak Pencemaran Bahan
Kimiadari perusahaan kapal Indonesia
terhadap ekosistem laut. *Jurnal*. Vol. 4
No. 3

Ilyasa. 2020. Analisis Pertanggungjawaban
Negara Yang Menimbulkan
Dampak Kerugian Dalam Kasus
Pembuangan Sampah Plastik di
Samudra Pasifik Dalam Perspektif
Hukum Internasional. *Jurnal*. Vol. 8
No. 1, 2020

Marlin, 2022, "8 ikan berprotein tinggi,
<https://www.gramedia.com/bestseller/ikan-yang-mengandung-protein-tinggi/>

Pandi, 2023, Kajian Hukum Pembuangan
Limbah Nuklir di Laut Menurut
Hukum Internasional. *Ejournal*.
Vol. 4 No. 3

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin
menyampaikan rasa hormat dan terimakasih
kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H,
selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku
Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H selaku
Ketua Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum,
selaku dosen pembimbing

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta, terima kasih atas
ilmu yang diberikan kepada penulis.

6. Terimakasih yang sebesar- besarnya dan
setulus-tulusnya dari lubuk hati yang
terdalam kepada kedua orang tua penulis,
Abak Tom Rizal dan Amak Murdayati
semoga selalu dalam lindungan Allah
SWT, mereka merupakan Anugerah
terindah yang diberikan oleh Allah SWT
kepada penulis.